

LAPORAN EVALUASI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK



082122122786



www.rstc.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Saat ini, masyarakat dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik. Hak untuk mendapatkan informasi juga telah diatur pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dimana setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia

Layanan informasi publik di rumah sakit merupakan salah satu komponen penting dalam menyediakan akses informasi yang mudah, jelas, dan transparan bagi masyarakat. Hal ini mencakup informasi terkait jenis pelayanan, prosedur administrasi, jadwal dokter, fasilitas, biaya layanan, hingga mekanisme pengaduan. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai salah satu rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat, sebagai salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan evaluasi pengelolaan informasi publik adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi publik RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar;

2. Manfaat

Manfaat dari monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini adalah:

- Meningkatkan pengawasan publik dan akuntabilitas instansi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
- Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang bermanfaat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI

A. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik ini melibatkan tim kerja Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan unit terkait yang ada di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

B. Gambaran umum keterbukaan informasi publik di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

1. Kebijakan terkait

Tahun 2023, Direktur utama telah menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : HK.02.03/D.XXVII/6226A/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

2. Gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi

Pelaksanaan pelayanan informasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2024 dilakukan melalui berbagai media, yaitu:

- a. Media Sosial (Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube,)
- b. Website (www.rstc.co.id)
- c. Media cetak (Leaflet, brosur, banner, spanduk)
- d. Media langsung (*Customer Service*, Humas)
- e. Telepon melalui *Call Center* atau WhatsApp Chat 082122122786

C. Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan informasi publik, yang keseluruhannya dilaksanakan oleh Humas, Tim PPID, dan Tim Pengelola Website

D. Prosedur Permintaan Informasi Publik

1. Menerima permintaan informasi publik dari pemohon informasi
2. Memeriksa kelengkapan permohonan dan menelaah permohonan informasi
3. Informasi label hijau:
 - Petugas PPID memberikan informasi jika tersediaInformasi label merah:
 - Membuat surat penolakan

Informasi label kuning:

- Persetujuan Direktur Utama (Pembina PPID)
- 4. Petugas PPID mempersiapkan dokumen/data yang diminta pemohon jika informasi yang diminta pemohon masuk kategori label hijau
- E. Waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di lingkungan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selama Tahun 2024 bervariasi berdasarkan jenis informasi yang dibutuhkan, diantaranya :
 1. Resume medis ; kisaran waktu antara 1 sd 3 hari.
 2. Data/dokumen ; kisaran waktu ≤ 1 hari.
- F. Penolakan Permohonan Informasi Publik
Penolakan permohonan informasi publik dilakukan apabila mencakup :
 1. Informasi yang dikecualikan;
 2. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses hukum;
 3. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual;
 4. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional;
 5. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu pertahanan dan keamanan negara;
 6. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 7. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan hubungan luar negeri;
 8. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang.

Pemberian pelayanan informasi di lingkungan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2024, terdiri atas permintaan resume medis dan data/dokumen, dimana permintaan informasi tersebut tidak mencakup salah satu dari alasan penolakan permohonan informasi publik, sehingga tidak ditemukan penolakan terhadap permohonan informasi publik.

G. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pada Tahun 2024, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah memberikan pelayanan informasi publik kepada perorangan dan instansi yang menyampaikan permohonan dalam bentuk media online, cetak (email, surat), maupun yang datang secara langsung. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, seluruh pemohon informasi telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak pada Tahun 2024.

Rincian Daftar pelayanan Informasi Publik sebagai berikut:

No	Jenis Informasi	Jumlah	Disetujui	Ditolak	Alasan Penolakan	Keterangan
1.	Resume Medis	80	80	0		
2	Data/dokumen	93	93	0		

H. Rekomendasi dan Rencana Tindak lanjut

Terdapat beberapa saran/masukan dari pengguna layanan:

1. Kejelasan dan Keterbukaan Informasi

- Temuan: Meskipun informasi dasar tersedia, banyak pasien merasa informasi terkait biaya layanan dan estimasi waktu pelayanan tidak disampaikan dengan jelas. Pasien sering kali harus bertanya berulang kali untuk mendapatkan kejelasan tentang prosedur dan biaya.
- Rekomendasi: Menyediakan rincian biaya secara jelas di semua platform informasi publik, termasuk website, papan pengumuman, dan loket informasi. Setiap unit pelayanan harus memiliki daftar biaya yang terperinci dan mudah diakses oleh pasien.

2. Respon Layanan Informasi

- Temuan: Layanan informasi call center, dan media sosial rumah sakit mendapatkan respons yang beragam. Beberapa diantaranya mengeluhkan lamanya waktu respon, terutama saat menghubungi call center atau meminta informasi melalui media sosial rumah sakit.
- Rekomendasi: Meningkatkan pelatihan untuk respons cepat dan tepat. Menerapkan sistem tiket digital untuk melacak dan menanggapi pertanyaan atau keluhan masyarakat melalui media sosial atau scan barcode

3. Penggunaan Teknologi dalam Penyampaian Informasi

- **Temuan:** Rumah sakit sudah memanfaatkan teknologi informasi seperti website dan aplikasi mobile, namun fungsionalitasnya masih terbatas. Misalnya, jadwal dokter dan tarif layanan tidak selalu diperbarui secara real-time, menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat.
- **Rekomendasi:** Mengintegrasikan sistem informasi di semua platform (website, aplikasi, loket informasi) agar data selalu diperbarui secara real-time. Selain itu, aplikasi mobile perlu ditingkatkan agar lebih mudah digunakan, dengan menambahkan fitur notifikasi untuk mengingatkan pasien tentang jadwal dan perubahan layanan.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, layanan informasi publik di rumah sakit telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dalam hal transparansi, aksesibilitas, dan penggunaan teknologi. Implementasi rekomendasi yang disarankan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi, memudahkan akses informasi bagi semua kalangan, dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan informasi dari pasien dan pengunjung.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi manajemen rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan strategi peningkatan layanan informasi publik yang lebih transparan, responsif, dan inklusif.

Makassar, Januari 2025

PPID Pelaksana,



Dr. dr. Aswan Usman, M.Kes

L

A

M

P

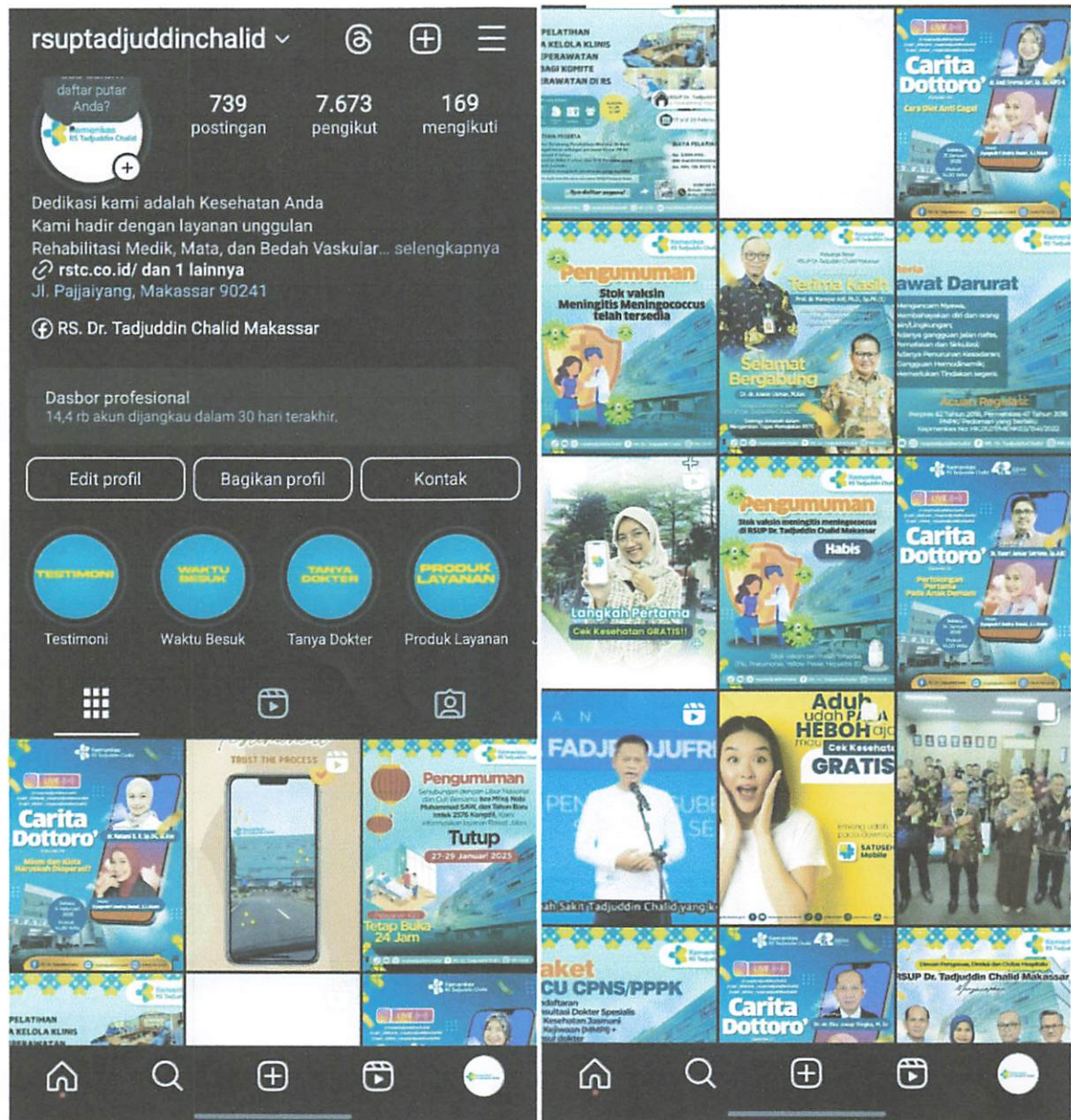
I

R

A

N

Tampilan Informasi di Instagram RS



Tampilan Website RS

